

ABSTRAK

Bancassurance dilihat dari sisi hukum merupakan aktivitas hukum yang timbul dari perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak bank dimana bank sepakat untuk bertindak sebagai pihak yang menawarkan atau memasarkan produk-produk asuransi di dalam wilayah jangkauan pasar yang dimiliki oleh bank tersebut. Tidak menutup kemungkinan risiko akan ada kedepannya jika tidak ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaan *bancassurance* tersebut. Manajemen risiko seharusnya dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko. Oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan mitigasi pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normatif. Mitigasi awal dalam pelaksanaan *bancassurance* yaitu dengan pemilihan mitra perusahaan asuransi yang tepat sesuai dengan keuntungan dan manfaat untuk dilakukannya kerjasama sampai pada rencana kerja dan persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas. Bank wajib memiliki prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada kegiatan *bancassurance* yang mencakup sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk; identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk; metode pengukuran dan pemantauan risiko pada produk; metode pencatatan akuntansi untuk produk; analisis aspek hukum produk; dan transparansi informasi kepada nasabah.

Kata Kunci: Mitigasi, Manajemen Risiko, Bancassurance.



ABSTRACT

Bancassurance from a legal perspective is a legal activity that arises from an agreement between an insurance company and a bank where the bank agrees to act as a party that offers or markets insurance products within the market coverage area owned by the bank. It does not rule out the possibility of future risks. If there are no clear rules regarding the implementation of the bancassurance. Risk management should be carried out to avoid possible risks. Therefore the question arises what is the role of the Financial Services Authority in mitigating the implementation of bancassurance in Indonesia. In this study, the statutory and conceptual approach was used with the type of normative juridical research. The initial mitigation in the implementation of bancassurance is by selecting the right insurance company partner in accordance with the advantages and benefits for carrying out the collaboration up to the work plan and approval from the financial services authority as a supervisory institution. Banks are required to have written procedures to manage risks inherent in bancassurance activities which include systems and procedures as well as authority in product management; identification of all risks attached to the product; method of measuring and monitoring risk on products; accounting recording methods for products; product legal aspect analysis; and transparency of information to customers.

Keywords: Mitigation, Risk Management, Bancassurance.

